



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUMBAWA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa untuk mendapatkan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, serta memperhatikan laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

fy

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022.**
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 merupakan perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan kepada Bupati Sumbawa;
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah pada Tahun 2023 agar dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan dalam rangka perbaikan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah ke depan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal *30 Maret 2024*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA

ABDUL RAFIQ



Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TANGGAL 30 MARET 2024

1. Terhadap ikhtiar pencapaian pendapatan. Pemerintah Daerah harus terus memaksimalkan pengelolaan pendapatan seperti pada pajak daerah, Pajak Penerangan jalan sumber lain, pajak burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, PBBP2, retribusi persampahan, retribusi pelayanan pasar retribusi pelataran retribusi penyewaan bangunan dan sumber pendapatan lainnya melalui pemberian insentif yang menarik.
2. Terhadap fasilitas pendidikan yang membutuhkan perbaikan, tenaga kependidikan yang perlu penataan Kepada Pemerintah Daerah untuk meminimalisir terjadinya disparitas pendidikan dengan melakukan distribusi guru penggerak sampai kepada sekolah-sekolah terpencil, hal ini penting untuk memicu semangat kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah harus dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara intens dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk membangun percepatan pembangunan yang ditargetkan dalam RPJMD, seperti Pembangunan lanjutan Rumah Sakit Umum Daerah di Sering Kecamatan Unter Iwes dan perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan.
4. Terhadap Program Ambulan Desa, Pemerintah Daerah dapat melanjutkan kembali dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan percepatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terutama masyarakat yang ada di perdesaan 3T.
5. DPRD mendorong Pemerintah Daerah agar pemeliharaan jalan dapat dilaksanakan secara rutin. Oleh karenanya, ditengah keterbatasan fiskal daerah saat ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi NTB sehingga bisa diberikan anggaran yang memadai
6. Terhadap bertumbuhnya lokasi dan pembangunan perumahan atau BTN, DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi lintas sektoral agar Pengembang dapat melengkapi fasilitas umum, seperti tanah makam, fasilitas pendidikan, sumber air bersih, RTH
7. DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong pemerintah Daerah, untuk melakukan terobosan mengangkat status jalan nonstatus, agar dapat diintervensi melalui dana yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pusat, terutama jalan-jalan yang ada di wilayah kecamatan dan perdesaan.

df y

8. DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong agar lampu penerangan jalan umum diperbaiki dengan pemantauan secara langsung kondisi lampu jalan dan juga lampu taman yang banyak tak berfungsi dengan memanfaatkan teknologi digital yang melibatkan peran serta masyarakat.
9. Terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia, penting kiranya menambah personil agar pelayanan dan penanganan kasus dapat berjalan maksimal serta memaksimalkan implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Sumbawa.
10. DPRD mendorong Pemerintah Daerah untuk menjaga Ketertiban Administrasi Aset Daerah. Oleh karenanya, Bidang Aset harus memiliki sistem yang terpadu dan handal dalam mendata dan menjaga Aset Daerah melalui Tim Pengamanan Aset.
11. DPRD Kabupaten Sumbawa mendorong Pengelolaan Sampah yang baik terus dilakukan seperti di TPA Raberas harus lebih baik lagi dengan menggunakan sistem *control landfill*, Demikian pula masih kurangnya sarana TPA terutama di wilayah timur, kapasitas sarana dan prasarana pengangkutan dan pengolahan sampah belum memadai serta belum terintegrasi. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana persampahan.
12. DPRD meminta kepada Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan kapasitas atau kuota internet yang telah dibangun melalui BAKTI Kominfo, sehingga dapat diakses oleh masyarakat dengan baik, kemudian 'blank spot' yang masih ada di Kabupaten Sumbawa agar dapat hilangkan, mengingat sekarang ini internet sudah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.
13. DPRD mengharapkan Pembinaan olah raga di Daerah perlu dilakukan secara intensif dan masif, mengingat Kabupaten Sumbawa memiliki atlet berprestasi di beberapa cabang olah raga. Demikian pula Pentingnya peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata Daerah berupa Situs Cagar Budaya, Kesenian, museum dan industri ekonomi kreatif agar berimplikasi pada peningkatan jumlah pengunjung event promosi pariwisata, contoh MXGP, Main Jaran, Barapan Kebo, Balap Sampan.
14. Terhadap Penanggulangan Bencana, DPRD mengharapkan agar Penanganan Akibat Bencana Alam Tahun 2023 dapat dilakukan seperti penanganan Jembatan yang roboh di Desa Lito, Rumah masyarakat yang kerusakannya masif dari daerah Kereke hingga wilayah Brang Biji, melalui dana rehab dekon Pemerintah Pusat.
15. DPRD mendorong upaya optimalisasi kinerja Posyandu yang telah menjadi posyandu Keluarga dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi kader posyandu, dan bidan di Desa dalam melayani kesehatan ibu, Lansia dan anak, termasuk penanganan stunting.

84

16. Terkait rencana Pembangunan Jalan Lingkar Utara di Kecamatan Alas, perlu dilakukan advokasi dan alokasi anggaran, sehingga proses pembangunan dapat berlanjut.
17. Terkait kelanjutan Pembangunan ruas Jalan dan jembatan Samota DPRD berharap dapat terus dilaksanakan dengan tuntas.
18. Terhadap seluruh catatan, kritik, saran dan masukan Panitia Khusus DPRD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini, untuk menjadi perhatian bagi Pemerintah Daerah demi suksesnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Sumbawa.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
KETUA

ABDUL RAPIQ